



IMPLEMENTASI AKAD RAHN (STUDI PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BHAKTI SUMEKAR SUMENEP)

Supriyadi¹

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep

Basyaalbashri15@gmail.com

ABSTRAK

Menurut sejarah praktik gadai di Indonesia diawali dengan munculnya perum pegadaian di awal tahun 1990. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 1 April 1990 tentang perusahaan jawatan pegadaian sebagai payung hukum implementasi praktik gadai. Sama halnya dengan Pegadaian, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga bergerak pada sektor pembiayaan dengan sistem agunan emas, yaitu akad rahn. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berlandaskan pada filsafat post positivisme. Lokasi penelitian di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad *rahn* berdiri dengan akad lain yaitu akad *qardh* dan akad *ijaroh*.

Kata Kunci: Pembiayaan, *Rahn*, *Qardh*, *Ijaroh*

PENDAHULUAN

Sistem dan praktik ekonomi syariah yang mulai berkembang, khususnya di negara-negara teluk sejak setengah abad yang lalu mulai terlihat marak perkembangannya di tanah air sejak lebih kurang satu dekade terakhir. Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok keberadaan sistem ekonomi syariah yang sesuai dengan keinginan masyarakat dalam menjalankan segala aktifitas perekonomian dengan berdasarkan ajaran Islam yang *kaffah*.

Sistem ekonomi syariah adalah sebuah bangunan ekonomi yang berdiri di atas asas-asas atau prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam al-Quran dan



as-Sunnah, akan tetapi ia berkembang sesuai dengan dimensi tempat dan waktu.¹

Dalam konsep *muamalah* dalam kehidupan, Islam mengatur tata cara sesuai dengan konsep syariah. *Muamalah* adalah satu aspek dari ajaran yang telah melahirkan peradaban Islam yang maju di masa lalu. Ia merupakan satu bagian dari syariat Islam yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungan dengan manusia, masyarakat dan alam berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.²

Menurut sejarah praktik gadai di Indonesia diawali dengan munculnya perum pegadaian di awal tahun 1990. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 1 April 1990 tentang perusahaan jawatan pegadaian sebagai payung hukum implementasi praktik gadai. Oleh karenanya, peran Lembaga Keuangan Syariah sangat penting dalam berperan menentukan gerak maju perekonomian masyarakat.

Meskipun keberadaan dan peran lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat yang ditandai dengan banyak berdirinya Lembaga Keuangan Syariah yang secara operasional menggunakan prinsip syariah, akan tetapi dari segi sosialisasi sistem ekonomi syariah tentang wawasan dan pengetahuan mengenai ekonomi syariah umumnya hanya di kalangan akademisi dan praktisi Lembaga Keuangan Syariah.³

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan aktifitas pembiayaan dengan agunan emas dengan akad rahn. Perkembangan pembiayaan dengan akad rahn sangat berkembang pesat, karena keberadaannya sangat diminati oleh kalangan masyarakat.

Fakta menunjukkan bahwa jumlah rekening pembiayaan produk pada tahun 2017 saja kinerja pembiayaan berdasarkan produk, rahn menempati posisi ketiga sebesar 49,150 juta rupiah atau setara 9,06% dimana posisi satu

¹M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 53.

²Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 9

³Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 45.



dan dua diisi oleh produk serba guna 320,249 juta (59,05%), UMKM sebesar 76,451 juta (14,10%). Dan menariknya, komposisi produk rahn di tahun yang sama sebesar 57.12% atau terbesar pertama yang diikuti oleh produk serba guna di posisi kedua yang sangat jauh sebesar 18,81% saja. Hal ini sangat menarik untuk dikaji, mengapa produk rahn pada bank syariah sangat diminati oleh masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Implementasi Akad Rahn (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep)*".

KAJIAN TEORI

Rahn

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.⁴ Adapun secara terminologi *rahn* adalah penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan syariat sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut dapat dibayar dengan barang yang digadaikan.⁵

Skema *rahn* dalam penerapannya dapat dikombinasikan dengan pembiayaan sebagai berikut:⁶


⁴Muhammad syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 128.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 242.

⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank...*, hlm. 131.



Bagan 2 Skema Rahn




Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁷

Skema *ijarah* dalam penerapannya dapat dikombinasikan dengan pembiayaan sebagai berikut:⁸

Bagan 3 Skema Ijarah



⁷Ibid., hlm. 117.

⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank...*, hlm. 119.




Qardh

Kata *qardh* berasal dari bahasa Arab yang artinya pinjaman.⁹ Dalam muamalah *qard* dapat diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain pemberian pinjaman tanpa mengharap imbalan tertentu.¹⁰

Skema *qardh* dalam penerapannya dapat dikombinasikan dengan pembiayaan sebagai berikut:¹¹

Bagan 4 Skema Qardh



Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data

⁹Adib Bisri dan Munawwir, *Kamus Al Bisri Arab Indonesia Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 592.

¹⁰Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 174.

¹¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank...*, hlm. 134.



deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹²

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh sebab itu, peneliti harus menguasai teori dan pengetahuan tentang penelitian yang sedang ditelitinya. Bisa dikatakan, penguasaan atas metodologi penelitian bagi peneliti menjadi acuan baik atau tidaknya suatu penelitian.

Informan Penelitian

Informan penelitian menurut Spradley (dalam Faisal, 1990) harus memiliki kriteria (salah satunya) sebagai berikut:¹³ subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.

Pemilihan informan berdasarkan teori (*theoretical sampling*) cocok dilakukan jika tujuan utama pengumpulan data adalah untuk mengembangkan teori secara substantif. Teknik pemilihan informan dengan praduga (*A priori sampling*) sering digunakan dalam penelitian kesehatan masyarakat yang dilakukan dengan menentukan karakteristik informan berdasarkan masalah dan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini prosedur yang digunakan adalah prosedur purposive karena prosedur ini dianggap relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu Direktorat Bisnis yang mengkoordinasi pelaksanaan pemanfaatan dana bergulir untuk pinjaman atau dalam bentuk pembiayaan lainnya. Kemudian Kepala Divisi UMKM yang mengkoordinasi pelaksanaan dana bergulir pada pembiayaan usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan sejenisnya. Selanjutnya bagian administrasi yang bertugas menerima dan

¹²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (cet. 18)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.5

¹³Faisal Sanapiah, *Penelitian Kualitatif (Dasar-dasar dan Aplikasi)*, (Malang: Ya3 Malang, 1990), hlm. 45.



memasukkan data nasabah ke dalam suatu sistem yang disebut dengan *fathonah*.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data adalah:

Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, pencatatan, dan sistematis dari fenomena-fenomena yang dimiliki.¹⁴Selain itu observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, benda serta rekaman gambar.¹⁵

Dalam hal ini peneliti melaksanakan pengamatan langsung kepada objek penelitian untuk mencari atau mengumpulkan informasi sebagai proses menjawab suatu fenomena yang sedang diteliti.

Dokumentasi

Dokumentasi beragam bentuknya, dari yang tertulis sederhana sampai yang lebih lengkap, bahkan bisa berupa benda-benda lainnya.¹⁶Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara melihat kembali dokumen-dokumen yang relevan dengan judul penelitian. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.¹⁷

Wawancara

Wawancara dilakukan dengan memberikan angket kepada responden dan menghendaki jawaban tertulis,¹⁸ hal itu lebih mudah jika dibandingkan dengan mengorek jawaban responden dengan tatap muka.

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan nara sumber yang relevan, yaitu Direktur Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep (Bapak Hairil Fajar), Kepala Divisi Pembiayaan UMKM (Bapak Halim Shiddiq), dan para pihak terkait seperti bagian administrasi gadai, teller dan

¹⁴Suwandi Lubis, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Medan;USU Press, 1987), hlm. 101.

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 64-65.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 69.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 227.




beberapa nasabah yang terlibat langsung dalam akad *rahn* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan.¹⁹

Pada penelitian ini teknik analisis data dilakukan secara terus menerus yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Huberman sebagai berikut:²⁰

Bagan 1 Teknik Analisis Data



HASIL DAN PEMBAHASAN

BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sejak berdirinya pada tahun 2002 silam tumbuh berkembang sangat pesat. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai daerah otonom, maka daerah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan kewenangan daerah dengan segala bentuk urusan rumah tangga sebagai suatu lembaga dan perangkat-perangkatnya.

¹⁹Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 334.

²⁰Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (terj. Tjejep Rohendi Rohidi), (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 19.



Dimulai dari diakuisisinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Merapi oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep yang kemudian hari direlokasi ke Kabupaten Sumenep. Hal itu kemudian dilanjutkan dengan kerjasama antara Pemkab Sumenep dan PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia melalui penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) tentang Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di kabupaten Sumenep dengan Nomor 910/608b/435.304/200-1011/BMI/PKS/XII/2001 pada tanggal 27 Desember 2001.

Produk Pendanaan

Dana pihak ketiga (DPK) bersumber dari produk-produk berikut:

Tabel 1 Produk Pendanaan

| No. | Nama Produk | Akad |
|------------|---------------------|-------------------|
| 1. | Tabungan Barokah | <i>Wadi'ah</i> |
| 2. | Simpanan Pelajar iB | <i>Wadi'ah</i> |
| 3. | Tabungan Qurban | <i>Mudharabah</i> |
| 4. | Tabungan Umrah | <i>Wadi'ah</i> |
| 5. | Tabungan Haji | <i>Wadi'ah</i> |
| 6. | Tabungan Hari Raya | <i>Mudharabah</i> |
| 7. | Deposito Berjangka | <i>Mudharabah</i> |

Produk Pembiayaan

Produk Pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Produk Pembiayaan

| No. | Nama Produk | Akad |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Pembiayaan Serba Guna | <i>Murabahah/Multijasa</i> |
| 2. | Pembiayaan Kendaraan | <i>Murabahah</i> |
| 3. | Pembiayaan Modal Kerja UMKM | <i>Murabahah/Mudharabah</i> |
| 4. | Pembiayaan Talangan Umrah | <i>Multijasa</i> |
| 5. | Pembiayaan Rahn Emas | <i>Murabahah</i> |
| 6. | Pembiayaan Pensiunan | <i>Multijasa</i> |
| 7. | Pembiayaan Qordhul Hasan | <i>Murabahah</i> |



| | | |
|-----|-----------------------------|------------------|
| 8. | Pembiayaan Elektronik | <i>Murabahah</i> |
| 9. | Pembiayaan KPR | <i>Murabahah</i> |
| 10. | Pembiayaan Kepemilikan Emas | <i>Murabahah</i> |

Jasa

Produk jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Produk Jasa

| No. | Jenis Jasa | - |
|-----|--------------------------|---------------------------------|
| 1. | Jasa pengiriman uang | <i>Valuta Rupiah</i> |
| 2. | Pembayaran Gaji/Insentif | <i>PNS/Karyawan Swasta/Guru</i> |

Mekanisme dan Implementasi Akad Rahn

Pembiayaan dengan akad *rahn* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep diperuntukkan bagi siapapun yang memiliki kebutuhan tambahan modal usaha, renovasi rumah dan pnggunaan lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak bank.

Syarat dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pembiayaan dengan akad *rahn* adalah sebagai berikut:

1. Nasabah yang bersangkutan

Dalam hal ini nasabah telah cukup umur dengan menunjukkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat utama kelengkapan administrasi.²¹

2. Pihak BPRS

Bagian administrasi berperan sebagai mediator antara nasabah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar dalam hal penandatanganan akad pembiayaan dengan akad *rahn*. Tidak hanya itu, bagian administrasi juga bertanggung jawab atas seluruh proses pembiayaan *rahn* dari mulai registrasi sampai dengan realisasi.

²¹Hasil wawancara dengan bapak. Jakfar Shodiq sebagai bagian administrasi Pembiayaan dengan akad rahn .



3. Barang yang digadaikan

Barang berupa emas yang menjadi agunan/jaminan dengan akad *rahn* berupa emas batangan/lantakan atau emas perhiasan dengan kisaran 22 karat sampai dengan 24 karat dan berat sesuai dengan nilai taksiran.

Emas yang boleh dijadikan barang jaminan/agunan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar dalam rangka *rahn* berupa emas kuning dalam bentuk apapun (perhiasan seperti kalung, cincin, bros, peniti, emas lantak/batangan) dengan kadar minimal 30% atau setara dengan emas 22 karat. Jika terdapat barang lain yang melekat pada barang jaminan tersebut (permata, batu mulia, dll) maka berat/timbangan emas akan dipotong oleh penaksir dengan perkiraan/taksiran.²²

4. Akad yang disepakati

Akad dalam hal pembiayaan *rahn* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar terdiri dari akad *rahn*, akad *qardh*, dan akad *ijarah*. Hal ini menjadi karakteristik pembiayaan *rahn*/gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar. *Al-Qardh*, yaitu akad pembiayaan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. *Ar-Rahn*, yaitu akad penyerahan/penguasaan hak atas barang sebagai jaminan utang. *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²³

Akad *rahn* dimaksudkan untuk menahan salah satu harta milik orang yang menerima pembiayaan sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut berupa emas. Akad *qardh* merupakan nilai pinjaman/nominal pembiayaan dalam mata uang rupiah yang diterima oleh nasabah dalam rangka pembiayaan *rahn* dengan

²²Hasil wawancara dengan bapak. Faruk Prajitno sebagai Penaksir emas pada Pembiayaan dengan akad *rahn* .

²³Hasil wawancara dengan bapak. Hairil Fajar sebagai Direktur Bisnis pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep.



jangka waktu 4 (empat) bulan harus dilunasi atau boleh diperpanjang waktunya. Bisa dikatakan bahwa pokok pinjaman itulah yang dimaksud dengan qardh, atau ada juga yang menyebutnya “Al-Qardhul Hasan”, dana kebajikan.

Akad *ijarah* dalam hal ini adalah akad pemindahan hak guna atas barang jaminan/agunan berupa emas yang dititipkan pada pihak bank tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut. Dari akad *ijarah* inilah pihak bank mendapatkan keuntungan berupa *ujroh* atau *fee* sebagai biaya sewa atas barang emas yang dititipkan.

Keunggulan dari pembiayaan dengan akad *rahn* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep adalah:²⁴

1. *Ujroh/fee* atas jasa penyimpanan dan perawatan dihitung berdasarkan hari.
2. Nilai *ujroh/fee* yang sangat kompetitif, yakni Rp 6,- (enam rupiah) per Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau minimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
3. Jangka waktu 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang kembali 1 (satu) kali periode.
4. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah adalah 90% (terbaru 95%) dari nilai jaminan setelah dilakukan uji taksiran.

Dalam rangka *ijarah*, penyimpanan dan pemeliharaan *marhun* (barang gadai) dilakukan oleh pihak bank (*murtahin*) setelah diserahkan oleh *rahin* (orang yang menggadaikan) guna sebagai jaminan/agunan pelunasan atas pinjaman/pembiayaan yang diberikan oleh bank. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* telah diatur bahwa:

1. *Murtahin* berhak untuk menahan *marhun* sampai semua utang *rahin* dilunasi.

²⁴ Hasil wawancara dengan bapak. Moh. Halim Sidiq sebagai Kepala divisi UMKM pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep.



2. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya wajib dilakukan oleh *rahin*, tapi dapat dilakukan juga oleh *murtahin*. Adapun biaya penyimpanan menjadi kewajiban *rahin*.

Oleh karenanya, di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep *marhun* disimpan di *safe deposit box* yang khusus menyimpan jaminan/agunan emas selama waktu tertentu. Jaminan/agunan tersebut juga diasuransikan oleh pihak bank dalam rangka penyimpanan dan perawatan.

Adapun biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah dalam rangka pembiayaan rahn adalah biaya taksiran, biaya perpanjangan, biaya materai, biaya harian dan biaya minimal. Lebih jelasnya perhitungan dalam rangka transaksi pembiayaan rahn dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai Taksiran

Merupakan nilai barang (emas) berdasarkan penilaian berat dan kadar kemurnian (karat) yang ditetapkan dalam presentase. Nilai taksiran adalah berat X kadar X harga emas=Nilai taksiran.

2. Nilai Pinjaman

Nilai pinjaman adalah jumlah maksimum pembiayaan yang disetujui bank berdasarkan surat keputusan direksi (90%) dan terbaru 95%. dari Nilai Taksiran. Nilai pinjaman adalah nilai taksiran X 95%= Nilai pinjaman.

3. Biaya Taksiran

Biaya taksiran adalah biaya pengujian (kemurnian, kadar dan berat) emas yang dilakukan penaksir emas dan dibebankan kepada nasabah.²⁵ Biaya taksiran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

²⁵ Hasil wawancara dengan bapak. Jakfar Shodiq sebagai bagian administrasi Pembiayaan dengan akad rahn .



Tabel 4 Nilai Taksiran

| No. | Nilai Pinjaman | Biaya Taksiran |
|-----|-----------------|---------------------------|
| 1. | 0 s.d 1 juta | 0.95% dari nilai taksiran |
| 2. | >1 s.d 2 juta | 0.90% dari nilai taksiran |
| 3. | >2 s.d 3 juta | 0.85% dari nilai taksiran |
| 4. | >3 s.d 4 juta | 0.80% dari nilai taksiran |
| 5. | >4 s.d 5 juta | 0.75% dari nilai taksiran |
| 6. | >5 s.d 6 juta | 0.70% dari nilai taksiran |
| 7. | >6 s.d 7 juta | 0.65% dari nilai taksiran |
| 8. | >7 s.d 8 juta | 0.60% dari nilai taksiran |
| 9. | >8 s.d 9 juta | 0.55% dari nilai taksiran |
| 10. | >9 s.d 10 juta | 0.50% dari nilai taksiran |
| 11. | >10 s.d 50 juta | 0.30% dari nilai taksiran |
| 12. | >50 juta | Rp 150.000,- |

4. Biaya Materai

Biaya materai adalah biaya pembelian materai yang otomatis ter include pada setiap pinjaman di atas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).²⁶

5. *Ujroh/Fee* Harian

Ujroh adalah imbalan yang diberikan/diminta atas suatu pekerjaan.²⁷ Dalam hal ini bank berhak mendapatkan imbalan atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas. *Ujroh/fee* harian merupakan biaya harian yang harus dibayarkan nasabah kepada bank atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan atas barang tersebut. *Ujroh/fee* harian yang harus dibayarkan adalah nilai taksiran X 0.06% X hari efektif.

6. *Ujroh/Fee* Minimal

Ujroh/fee minimal adalah biaya minimal atas penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai bilamana terjadi pelunasan pembiayaan *rahn* sebelum satu pekan setelah ralisasi pembiayaan dengan akad *rahn*.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 162.



Contoh kasus dalam rangka pembiayaan dengan akad *rahn* adalah sebagai berikut:

Ibu Fadilah datang ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep dengan membawa perhiasan berupa satu kalung emas. Setelah diserahkan ke bagian administrasi dan kemudian emas tersebut ditaksir oleh penaksir, maka diketahuilah bahwa emas ibu Fadilah memiliki berat 3.90 gram dan kadar kemurnian 68% (22 karat). Dari kadar dan berat tersebut, berapa nilai maksimal pembiayaan yang bisa ibu fadilah dapatkan? Berikut penjelasannya.


Setelah harga emas (harga harian misalnya Rp 602.678,-) diketahui, maka berat emas X kadar emas X Rp 602.678,- adalah Rp 1.598.302. Angka 1.598.302 adalah **nilai taksiran**. Kemudian pembiayaan maksimal yang dapat diterima oleh ibu Fadilah adalah Rp 1.598.302,- (nilai taksiran) X 95% adalah Rp 1.518.387,- (**nilai pinjaman**). Biaya taksiran yang harus dibayarkan adalah Rp 1.598.302,- (nilai taksiran) X 0.90% (kategori 1 s.d 2 juta) adalah Rp 14.385,- (**biaya taksiran**). Sementara itu **biaya materai** tidak diberlakukan karena pinjaman tidak sampai 5 (lima) juta rupiah. Selanjutnya, biaya harian yang harus dikeluarkan oleh ibu Fadilah adalah Rp 1.598.302,- (nilai taksiran) X 0.06% adalah Rp 958 (**ujroh/fee harian**). Jika ibu Fadilah pada hari ke-sepuluh melunasinya maka ia harus mengembalikan uang sejumlah nilai pinjaman ditambah (Rp 958 X 10 hari). Akan tetapi jika ibu Fadilah melunasi di hari ke-tiga maka ia harus mngembalikan uang sejumlah nilai pinjaman ditambah Rp 6.706 (**ujroh/fee minimal**). Ujroh (biaya pemeliharaan dan penyimpanan) adalah sesuai dengan tabel pemeliharaan dan dibayarkan pada saat jatuh tempo atau jumlah hari pemeliharaan dengan asumsi, Rp 6,- (enam rupiah) per Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau minimal Rp 5.000,- 9lima ribu rupiah) mana yang paling besar.²⁸

²⁸Hasil wawancara dengan bapak. Hairil Fajar sebagai Direktur Bisnis pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep.



Mekanisme transaksi pembiayaan dengan akad *rahn* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep adalah sebagai berikut:

Bagan 5 Implementasi Akad Rahn



Dari gambar di atas dapat dijelaskan alur/mekanisme pembiayaan dengan akad *rahn* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar adalah sebagai berikut:

1. Pertama, nasabah datang ke kantor BPRS Bhakti Sumekar dengan membawa emas (baik lantakan atau perhiasan) dan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menyerahkannya kepada bagian administrasi pembiayaan *rahn*.
2. Bagian administrasi mendaftarkan barang ke sistem *fathonah* dan menyerahkan emas tersebut kepada penaksir. Oleh Penaksir barang berupa emas tersebut dilihat keaslian, kadar dan beratnya dengan alat yang sudah disediakan. Selanjutnya hasil dari taksiran tersebut ditulis pada sebuah kertas dan diserahkan kembali kepada bagian administrasi.



3. Bagian administrasi menginput data nasabah kedalam suatu sistem bernama *Fathonah* sesuai identitas nasabah (dalam hal ini bagian administrasi memperhatikan betul bahwa yang identitas KTP sesuai dengan nasabah yang bersangkutan).
4. Setelah menginput data ke dalam sistem *fathonah* lengkap dengan berat dan kadarnya, bagian administrasi meminta konfirmasi kepada nasabah bersangkutan perihal jumlah nilai taksiran dan berapa nominal yang diinginkan nasabah.

Setelah terjadi kesepakatan, bagian administrasi melakukan permohonan pembiayaan kepada pimpinan cabang/ kas (jika nilai pinjaman dibawah Rp 50 Juta) dan kepada Kepala Divisi Pembiayaan UMKM (jika nilai pinjaman Rp 50 juta ke atas).

Plafond sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pemutus/komite/otorisasi dilakukan oleh kepala Cabang Pratama. Plafond sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pemutus/komite/otorisasi dilakukan oleh kepala Cabang Madya/Kepala Divisi UMKM. Sementara plafond dengan angka lebih dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pemutus/komite/otorisasi dilakukan oleh Direksi.²⁹

Setelah ada persetujuan/otorisasi dari pihak terkait, bagian administrasi mencetak kertas akad yang terdiri dari akad *rahn*, *qardh* dan *ijaroh* lengkap dengan biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah, untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan akad. Sembari nasabah menunggu, kertas akad tersebut diserahkan kepada bagian *teller*.


5. Oleh *teller*, kertas akad tersebut divalidasi kedalam sistem *fathonah* untuk selanjutnya dilakukan realisasi pembiayaan dengan akad *rahn* dan menyerahkannya kepada nasabah bersangkutan.

²⁹ Hasil wawancara dengan bapak. Moh. Halim Sidiq sebagai Kepala Divisi UMKKM pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep.



Mekanisme di atas lebih lanjut dapat dijelaskan dengan bagan sebagai berikut:

Bagan 6 Mekanisme Akad Rahn



Dari skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah menyerahkan jaminan (*marhun*) kepada bank syariah (*marhun bih*) jaminan berupa emas.³⁰
2. Akad pembiayaan dilaksanakan antara *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (bank syariah).
3. Setelah akad pembiayaan ditandatangani, dan agunan (emas) diterima oleh pihak bank syariah, maka bank syariah akan mencairkan pembiayaan.³¹

KESIMPULAN

Pada pembiayaan rahn, akad yang digunakan adalah sebagai berikut:

³⁰Penyerahan agunan dari nasabah (*rahin*) kepada bank syariah (*marhun bih*) disebut dengan **proses rahn**.

³¹Pencairan pembiayaan dari pihak bank (*marhun bih*) kepada nasabah (*rahin*) inilah disebut dengan **proses qard**.



Pertama; akad *rahn*, yaitu menahan salah satu harta milik orang yang menerima pembiayaan sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut berupa emas.

Kedua; akad *qardh*, yaitu nilai pinjaman/nominal pembiayaan dalam mata uang rupiah yang diterima oleh nasabah dalam rangka pembiayaan *rahn* dengan jangka waktu 4 (empat) bulan harus dilunasi atau boleh diperpanjang waktunya. Bisa dikatakan bahwa pokok pinjaman itulah yang dimaksud dengan *qardh*.

Ketiga; akad *ijaroh*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang jaminan/agunan berupa emas yang dititipkan pada pihak bank tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut Dalam rangka *ijaroh* jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah berupa jasa penyimpanan dan pemeliharaan sehingga bank berhak penerima imbalan dari penyimpanan dan pemeliharaan tersebut dalam bentuk *ujroh/fee*.

SARAN

Dari hasil pembahasan di atas, maka ada saran-saran dari Penulis adalah sebagai berikut:

Pertama; Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep untuk senantiasa menjalankan prinsip-prinsip syariah, baik operasionalnya maupun implementasinya.

Kedua; Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat umum dan civitas akademika kampus-kampus yang menyediakan program studi perbankan syariah, guna terciptanya mitra dan dukungan antar pihak terkait.

Ketiga; Peningkatan promosi produk-produk inovatif agar lebih menyentuh kepada masyarakat umum yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.



- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasan, Zubairi. 2009. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasbi, M. 2001. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, (terj. Tjeep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2009. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad., Hadi, Sholikul. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.